



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 35/SK/I1-SA/OT/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ADHOC ARAHAN MULTIKAMPUS
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan Visi dan Misi serta menumbuh-kembangkan kegiatan sebagai Perguruan Tinggi Riset, Institut Teknologi Bandung pada saat ini telah memiliki beberapa lokasi kampus yang secara aktif telah digunakan untuk jangka panjang sebagai wujud dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, dalam rangka merencanakan, mengembangkan, dan mengelola lokasi-lokasi kampus tersebut secara terpadu, tepat sasaran, dan efisien, maka Institut Teknologi Bandung perlu merumuskan kebijakan dan kriteria dasar multikampus;

c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan huruf b, maka perlu membentuk Tim Adhoc Arahan Multikampus Institut Teknologi Bandung dengan menetapkan Keputusan Senat Akademik ITB.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

3. Peraturan Rektor ITB Nomor. 16/PER/I1.A/KU/2015 P tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;

4. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 002/PER/I1-MWA/HK/2019 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Multi Kampus Institut Teknologi Bandung;

5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09/SK/I1-SA/OT/2011 tentang Visi Misi Institut Teknologi Bandung;

6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 24/SK/I1-SA/OT/2016 tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Multi-kampus Institut Teknologi Bandung;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Adhoc Arahan Multikampus Institut Teknologi Bandung dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Prof.Dr.Ir. Syoni Soepriyanto, M.Sc. (FTTM)
Sekretaris : Reza Ashari Nasution, Ph.D. (SBM)

Anggota : 1. Prof. Tati Suryati Syamsudin (SITH)
2. Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc. (FTTM)
3. Prof. Akhmaloka, Ph.D. (FMIPA)

4. Prof. Dr. Ir. Deddy Kurniadi (FTI)
5. Prof. Ir. T.A. Fauzi Soelaiman, MSME, Ph.D. (FTMD)
6. Prof. Dr. Irawati, MS (WRSO)
7. Prof. Dr. Wawan Gunawan A Kadir, MS (WRURK)
8. Dr. Ir. Agustinus Adib Abadi, M.Sc. (SAPPK)
9. Dr. Ir. Irawan Soemarto, M.Sc.. (FITB)
10. Dr. Ir. Priana Sudjono, MS, Dipl. Eng. (FTSL)
11. Dr. Imam Santosa, M.Sn (FSRD)
12. Dr. Miming Miharja, ST, M.Sc. Eng (WRAAK)

- KEDUA : Tugas Tim Adhoc sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
1. Mengkaji peraturan-peraturan Institut Teknologi Bandung terkait kebijakan multikampus;
 2. Menyusun arah pengembangan multikampus Institut Teknologi Bandung, dengan melakukan kajian aspek-aspek terkait;
 3. Menyusun laporan atas hasil arahan multikampus Institut Teknologi Bandung dan melaporkan kepada Ketua Komisi II dari Sidang Pleno Senat Akademik.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Oktober 2019

KETUA,



 Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP.19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat ITB;
2. Rektor ITB;
3. Masing-masing yang bersangkutan.